

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1998**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994, SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
36 TAHUN 1996**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1996.

Pasal I

Mengubah ketentuan pasal 23 ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 23 ayat (4) Kendaraan bermotor jenis sedan atau station wagon yang dibuat di dalam negeri dengan motor penggerak yang isi silindernya kurang dari 1600 cc dengan kandungan lokal lebih dari 60% (enam puluh persen), kendaraan bermotor jenis jip, kombi, minibus, van dan pick-up yang dibuat didalam negeri dengan kandungan lokal lebih dari 60% (enam puluh persen), pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahannya ditanggung

oleh Pemerintah".

Pasal II

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1998

**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA**

t t d

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1998

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

**Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan**

ttd

Lambock V. Nahattands

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1998****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994, SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
36 TAHUN 1996****UMUM**

Dalam rangka reformasi dan restrukturisasi perekonomian nasional, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk lebih meningkatkan daya saing industri mobil nasional agar mampu menghadapi persaingan global.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan kemampuan industri mobil nasional, berbagai kemudahan di bidang perpajakan yang selama ini diberikan sudah saatnya dihapus.

Dalam rangka tersebut diatas, Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996, perlu disempurnakan.

PASAL DEMI PASAL**Pasal I**

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3733